



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN
Tempat Lahir : Padang Ratu
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 12 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Padang Ratu RT/RW 01/00 Kabupaten
Lampung Tengah Propinsi Lampung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 3 Februari 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 31 Mei 2018 Nomor : 191/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 31 Mei 2018 Nomor : 191/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 9 Juli 2018 Nomor : 191/Pen.Pid.Sus/2018/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim yang baru untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa EDI SUPRI Alias ASAL Bin DAMIRI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Hp.Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp.Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Hp.Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu);

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa ILHAM SAPUTRA BIN TAMRIN, pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Kamp. Padang ratu RT.01 RW.00 Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1641 gram diberi nomor barang bukti 0518/2018/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4223 gram*

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 0519/2018/PF, 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3149 gram diberi nomor barang bukti 0520/2018/PF. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di kamp. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Berbekal informasi tersebut maka saksi Moriski Komarudin Bin Komarudin dan saksi Afrianto Bin H. Hasyono yang merupakan anggota POLRI mendatangi wilayah Kamp. Padang Ratu dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi Moriski Komarudin Bin Komarudin dan saksi Afrianto Bin H. Hasyono langsung mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah dan melihat terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin sedang berada di dalam kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild di dalam kamar tersebut, sedangkan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu). Sedangkan di kamar lain saksi Moriski Komarudin Bin Komarudin dan saksi Afrianto Bin H. Hasyono bertemu dengan Indra Jaya Bin Tamrin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengaku habis menggunakan shabu-shabu yang diberikan secara gratis kepada Indra Jaya Bin Tamrin (dilakukan penuntutan secara terpisah).;

Bahwa setelah dilakukan intrograsi lisan terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin mengaku jika narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Karmin (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 3 (tiga) paket telah berhasil terjual dan 1 (satu) paket terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin berikan kepada Indra Jaya Bin Tamrin secara gratis.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: 1094/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Maret 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Vita Lunarti, Ssi dan Dewi Arini, A.Md.,SH dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaanbarang bukti dengan nomor 0518/2018/PF s/d 0520/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Kamp. Padang Ratu RT.01 RW.00 Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 6,1641 gram diberi nomor barang bukti 0518/2018/PF, 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4223 gram diberi nomor barang bukti 0519/2018/PF, 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3149 gram diberi nomor barang bukti 0520/2018/PF.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di kamp. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah sering terjadi jual beli narkotika jenis shabu. Berbekal informasi tersebut maka saksi Moriski Komarudin Bin Komarudin dan saksi Afrianto Bin H. Hasyono yang merupakan anggota POLRI mendatangi wilayah Kamp. Padang Ratu dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi Moriski Komarudin Bin Komarudin dan saksi Afrianto Bin H. Hasyono langsung mendatangi tempat yang dimaksud tersebut dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan penggeledahan ke dalam rumah dan melihat terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin sedang berada di dalam kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild di dalam kamar tersebut, sedangkan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu). Sedangkan di kamar lain saksi Moriski Komarudin Bin Komarudin dan saksi Afrianto Bin H. Hasyono bertemu dengan Indra Jaya Bin Tamrin (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengaku habis menggunakan shabu-shabu yang diberikan secara gratis kepada Indra Jaya Bin Tamrin (dilakukan penuntutan secara terpisah).;

Bahwa setelah dilakukan intrograsi lisan terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin mengaku jika narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Karmin (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 3 (tiga) paket telah berhasil terjual dan 1 (satu) paket terdakwa Ilham Saputra Bin Tamrin berikan kepada Indra Jaya Bin Tamrin secara gratis.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: 1094/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Maret 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Vita Lunarti, Ssi dan Dewi Arini, A.Md.,SH dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodik Pratomo,S.Si.,M.Si berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 0518/2018/PF s/d 0520/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Morizki Komarudin Bin Komarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Afrianto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB, bertempat di Kampung Padang Ratu RT.01 RW.00 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Afrianto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Kampung Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan saksi Afrianto mendatangi wilayah tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Afrianto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk ke dalam rumah untuk melakukan pengeledahan ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild di dalam kamar tersebut, sedangkan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu). Sedangkan di kamar lain saksi dan saksi Afrianto bertemu dengan saksi Indra Jaya yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa dan saksi Indra Jaya langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saudara Karmin (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 3 (tiga) paket telah berhasil terdakwa jual dan 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Indra Jaya secara cuma-cuma;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. Afrianto Bin H. Hasnoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia diperiksa serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Morizki Komarudin serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa karena habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB, bertempat di Kampung Padang Ratu RT.01 RW.00 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Morizki Komarudin serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di Kampung Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Berbekal informasi tersebut maka saksi dan saksi Morizki Komarudin mendatangi wilayah tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Morizki Komarudin langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan masuk ke dalam rumah untuk

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild di dalam kamar tersebut, sedangkan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu). Sedangkan di kamar lain saksi dan saksi Morizki Komarudin bertemu dengan saksi Indra Jaya yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa dan saksi Indra Jaya langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Saudara Karmin (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 3 (tiga) paket telah berhasil terdakwa jual dan 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Indra Jaya secara cuma-cuma;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis shabu tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Indra Jaya Bin Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ditangkap oleh Polisi karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB, bertempat di Kampung Padang Ratu RT.01 RW.00 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut berawal berawal Terdakwa datang kerumah saksi dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi dan setelah memberikan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa langsung ke luar dari kamar. Setelah itu saksi langsung merakit bong beserta alatnya, kemudian saksi membakar shabu-shabu tersebut diatas pirek/ pipa kaca dan menghisap asap shabu-shabu tersebut melalui bong dan dihisap seperti orang yang sedang merokok dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menjual narkoba jenis shabu-shabu, sedangkan saksi ditangkap karena menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut diberi secara cuma-cuma dari Terdakwa dan saksi konsumsi/pergunakan di dalam kamar saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memperjualbelikan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB, bertempat di Kampung Padang Ratu RT.01 RW.00 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Karmin (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 3 (tiga) paket telah berhasil terdakwa jual dan 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Indra Jaya secara cuma-cuma. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Indra Jaya, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Afrianto dan saksi Morizki Komarudin melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild di dalam kamar tersebut, sedangkan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu). Sedangkan di kamar lain bertemu dengan saksi Indra Jaya yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa dan saksi Indra Jaya langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui memperjualbelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit Hp.Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp.Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit Hp.Nokia warna putih;
- Uang Tunai Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: 1094/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Maret 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Vita Lunarti, Ssi dan Dewi Arini, A.Md.,SH dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodiq Pratomo,S.Si.,M.Si berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaanbarang bukti dengan nomor 0518/2018/PF s/d 0520/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,9652 gram (lima koma sembilan enam lima dua), 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3436 gram (nol koma tiga empat tiga enam) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2343 gram (nol koma dua tiga empat tiga) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti yang tertera pada Berita Acara dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB, bertempat di Kampung Padang Ratu RT.01 RW.00 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Karmin (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 3 (tiga) paket telah berhasil terdakwa jual dan 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Indra Jaya secara cuma-cuma. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Indra Jaya, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Afrianto dan saksi Morizki Komarudin melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna mild di dalam kamar tersebut, sedangkan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu). Sedangkan di kamar lain bertemu dengan saksi Indra Jaya yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa dan saksi Indra Jaya langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB, bertempat di Kampung Padang Ratu RT.01 RW.00 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Saudara Karmin (DPO) sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akhirnya dipecah menjadi 15 (lima belas) paket, dimana 3 (tiga) paket telah berhasil terdakwa jual dan 1 (satu) paket terdakwa berikan kepada saksi Indra Jaya secara cuma-cuma. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah saksi Indra Jaya, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Afrianto dan saksi Morizki Komarudin melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berukuran sedang dan 11 (sebelas) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mild di dalam kamar tersebut, sedangkan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu). Sedangkan di kamar lain bertemu dengan saksi Indra Jaya yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu terdakwa dan saksi Indra Jaya langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: 1094/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Maret 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Vita Lunarti, Ssi dan Dewi Arini, A.Md.,SH dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodik Pratomo, S.Si., M.Si berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 0518/2018/PF s/d 0520/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui memperjualbelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bawenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur "Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2018 sekira jam 09.10 WIB, bertempat di Kampung Padang Ratu RT.01 RW.00 Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No: 1094/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Maret 2018, yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa: Vita Lunarti, Ssi dan Dewi Arini, A.Md.,SH dengan diketahui oleh An. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Sodiq Pratomo,S.Si.,M.Si berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaanbarang bukti dengan nomor 0518/2018/PF s/d 0520/2018/PF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 5,9652 gram (lima koma sembilan enam lima dua), 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,3436 gram (nol koma tiga empat tiga enam) dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,2343 gram (nol koma dua tiga empat tiga) dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel seperti yang tertera pada Berita Acara dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit Hp.Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Hp.Nokia warna biru dan 1 (satu) unit Hp.Nokia warna putih, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah), karena barang bukti tersebut adalah uang hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I Yang beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM SAPUTRA Bin TAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit Hp.Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp.Nokia warna biru;
 - 1 (satu) unit Hp.Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang Tunai Rp. 1.403.000,- (satu juta empat ratus tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, EVA SUSIANA, SH., MH., dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 8 Agustus 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PURWANI, SH., Panitera

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

EVA SUSIANA, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2018/PN Gns. hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)